



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

Nomor : 0243/DPP.PPNI/SP/K.S/II/2019 Jakarta, 6 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan Organisasi Ikatan atau Himpunan Perawat

Kepada Yth.

Ketua DPW PPNI Provinsi Seluruh Indonesia
Di Tempat

Dalam melaksanakan tugasnya Ikatan atau Himpunan Perawat harus dapat dijamin akuntabilitas perannya dengan selalu berpedoman pada regulasi internal PPNI antara lain Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi terkait. Untuk melakukan penataan Organisasi Ikatan atau Himpunan agar dapat berfungsi secara efektif, akuntabel dan harmonis dengan semua komponen dibawah naungan PPNI perlu dibuat Peraturan Organisasi tentang Ikatan atau Himpunan Perawat Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan SK DPP PPNI Nomor: 014/DPP.PPNI/SK/K.S/I/2019 tentang Peraturan Organisasi Ikatan Atau Himpunan Perawat Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015-2020.

Mohon kiranya DPW PPNI Provinsi dapat mensosialisasikan Peraturan Organisasi tersebut kepada DPD PPNI Kabupaten/Kota dan DPK PPNI Komisariat dan mengadvokasi pada pihak terkait sesuai tingkat kepengurusan PPNI di wilayah masing-masing. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

Tembusan:

1. Dewan Pertimbangan DPP PPNI
2. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi PPNI
3. Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi DPP PPNI
4. Peninggal



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 014/DPP.PPNI/SK/K.S/I/2019**

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN ATAU HIMPUNAN PERAWAT
DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2015-2020**

Menimbang:

- a bahwa dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan Profesi adalah dengan kemampuan daya saing perawat di tingkat Nasional maupun Global;
- b bahwa untuk meningkatkan daya saing perawat harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi, pembinaan dan pengawasan pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman;
- c bahwa peningkatan dan pemeliharaan kompetensi, pembinaan dan pengawasan pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan dilakukan oleh PPNI sebagai Organisasi Profesi dibantu oleh kelompok-kelompok perawat yang tergabung dalam Organisasi yang bernaung dibawah PPNI yaitu Ikatan atau Himpunan Perawat;
- d bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ikatan atau Himpunan Perawat harus dapat dijamin akuntabilitas perannya dengan selalu berpedoman pada regulasi internal PPNI antara lain Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi terkait ;
- e bahwa untuk melakukan penataan Organisasi Ikatan atau Himpunan agar dapat berfungsi secara efektif, akuntabel dan harmonis dengan semua komponen dibawah naungan PPNI perlu dibuat Peraturan Organisasi tentang Ikatan atau Himpunan Perawat;
- f bahwa Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf e perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX di Palembang



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPNI tanggal 10 September 2016
 2. Hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPNI tanggal 11 Nopember 2016
 3. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 20-21 Desember 2016
 4. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 9 April 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN ORGANISASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA TENTANG IKATAN ATAU HIMPUNAN PERAWAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum Indonesia.
2. Ikatan Perawat atau Himpunan Perawat yang selanjutnya disebut Ikatan atau Himpunan adalah sekelompok perawat yang menggabungkan diri berdasarkan kesamaan keahlian dalam cabang atau ranting disiplin ilmu keperawatan/ berdasarkan kesamaan minat dan atau area Praktik Keperawatan.
3. Disiplin ilmu keperawatan adalah ilmu keperawatan yang digunakan landasan praktik keperawatan sebagai kompetensi yang dimiliki perawat dalam melaksanakan kegiatan proses keperawatan kepada klien.
4. Cabang disiplin ilmu keperawatan adalah bagian dari disiplin ilmu keperawatan itu sendiri dengan lingkup yang lebih spesifik untuk bisa berkembang dan atau spesialisasi keperawatan
5. Ranting disiplin ilmu Keperawatan adalah bagian lebih khusus dari cabang ilmu keperawatan atau sub spesialisasi dalam ilmu keperawatan.
6. Standar keahlian kekhususan adalah seperangkat kemampuan baik pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang dimiliki oleh perawat pada sesuai dengan cabang atau ranting ilmu Keperawatan dan kekhususan area praktik Keperawatan.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG IKATAN DAN HIMPUNAN**

**Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Nama resmi Ikatan atau Himpunan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, jika diperlukan Ikatan atau Himpunan boleh menyertakan nama dalam bahasa asing.
- (2) Ikatan atau Himpunan tingkat pusat berkedudukan di Ibukota negara RI dan tingkat propinsi di Ibukota Propinsi
- (3) Ikatan atau Himpunan tingkat pusat bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP PPNI dan Ikatan atau Himpunan tingkat Propinsi bertanggung jawab kepada Ketua Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat.
- (4) Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat dibawah Pembinaan dan Koordinasi DPP PPNI, Ikatan atau Himpunan tingkat Propinsi dibawah Pembinaan dan koordinasi Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat dan DPW PPNI Propinsi

**Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang**

Pasal 3

Ikatan atau Himpunan berfungsi membantu PPNI dalam memelihara dan mengembangkan kompetensi, pembinaan dan pengawasan pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan sesuai seminat atau area praktik keperawatan.

Pasal 4

Dalam hal memelihara dan mengembangkan kompetensi Ikatan atau Himpunan:

- (1) Menyusun dan mengembangkan standar kompetensi keahlian kekhususan sesuai dengan cabang/ranting disiplin ilmu keperawatan atau area praktik keperawatan.
- (2) Mengembangkan Kurikulum dan Modul Pelatihan untuk mencapai keahlian kekhususan.
- (3) Mengembangkan *system assessment* dan Pengakuan Keahlian Kekhususan.
- (4) Menyelenggarakan Pelatihan dan Pengembangan praktik keahlian kekhususan di area/cabang ilmu.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keahlian yang dilaksanakan oleh lembaga diluar PPNI, dan atau lembaga yang bekerjasama dengan PPNI
- (6) Mengembangkan sistem Pelatihan bagi pelatih (TOT) keahlian kekhususan
- (7) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada PPNI tentang sistem dan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keahlian kekhususan bagi perawat.
- (8) Menjadi pelaksana kerjasama yang dimandatkan DPP PPNI dalam ruang lingkup tugasnya



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

Pasal 5

Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan keperawatan Ikatan atau Himpunan :

- (1) Membantu PPNI dalam mengimplementasikan standar kompetensi dan standar praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik keperawatan kekhususan sesuai dengan bidang keilmuannya
- (3) Berkoordinasi dengan Kolegium Keperawatan dalam kajian dan penapisan serta Penerapan Teknologi Keperawatan dalam praktik.

Pasal 6

Dalam hal penelitian, Ikatan atau Himpunan:

- (1) Menyelenggarakan penelitian sesuai bidang ilmu dan area praktek kekhususannya
- (2) Melakukan publikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada jurnal resmi PPNI

Pasal 7

Dalam hal penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, Ikatan atau Himpunan dapat melakukan secara mandiri maupun bersama-sama PPNI, Badan Kelengkapan lain, Lembaga Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan atau kelompok masyarakat sesuai dengan kompetensi

Pasal 8

Wewenang Ikatan atau Himpunan adalah:

- a. Membina anggota Ikatan atau Himpunan
- b. Memberikan masukan kepada PPNI untuk pengembangan Profesi
- c. Menjadi Pelaksana kerjasama antara PPNI dengan pihak lain dalam wilayah kerja Ikatan atau Himpunan (melalui mandat PPNI)
- d. Menandatangani Sertifikat Keahlian Bersama Ketua Umum DPP PPNI dan
- e. Menarik iuran anggota sesuai dengan AD dan ART Ikatan atau Himpunan
- f. Mengusulkan anggota ikatan atau himpunan untuk ditetapkan menjadi pakar dalam bidang seminat atau area praktik keperawatan



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**BAB III
PENGURUS ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pengurus dan Susunan Organisasi**

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ikatan atau Himpunan dibentuk ditingkat Pusat dan Propinsi
- (2) Untuk Pertama kali, Pengurus Ikatan atau Himpunan dibentuk di tingkat Pusat dengan didukung oleh 50 (lima puluh) persen DPW PPNI Propinsi yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari DPW PPNI Propinsi.
- (3) Pembentukan Ikatan atau Himpunan di Tingkat Propinsi dilakukan apabila Ikatan atau Himpunan memiliki anggota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang.
- (4) Masa Kerja pengurus Ikatan atau Himpunan adalah 5 (lima) tahun
- (5) Komposisi pengurus Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan wakil bendahara
 - d. Bidang-Bidang sesuai kebutuhan
 - e. Departemen-departemen sesuai kebutuhan
- (6) Komposisi pengurus Ikatan atau Himpunan tingkat Propinsi terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - d. Wakil Ketua Bidang sesuai kebutuhan
 - e. Divisi-Divisi sesuai kebutuhan
- (7) Pengurus Ikatan atau Himpunan tidak dapat rangkap jabatan sebagai pengurus Ikatan atau Himpunan Keperawatan lain.
- (8) Susunan organisasi Ikatan atau Himpunan terdiri dari susunan organisasi tingkat pusat disebut Pengurus Pusat dan susunan organisasi ditingkat Propinsi disebut Pengurus Propinsi

**Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus Ikatan atau Himpunan**

Pasal 10

- Untuk menjadi pengurus Ikatan atau Himpunan harus memenuhi persyaratan antara lain:
- a. mempunyai NIRA PPNI yang masih aktif;
 - b. memiliki peminatan sesuai dengan ilmu dan keahlian kekhususan yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi profesi;
 - d. sanggup bekerja aktif dalam organisasi;
 - e. sehat jasmani dan rohani.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**Bagian Ketiga
Penggantian Antar Waktu Pengurus Ikatan atau Himpunan**

Pasal 11

- (1) Penggantian Antar Waktu pengurus Ikatan atau Himpunan dalam satu masa jabatan dapat dilakukan apabila pengurus:
 - a. meninggal dunia
 - b. berhenti atas permintaan sendiri
 - c. pindah ketempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu enam (6) bulan
 - d. tidak melaksanakan uraian tugas yang ditetapkan setelah dilakukan evaluasi kinerja
 - e. diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin organisasi PPNI
- (2) Untuk mengisi kekosongan anggota pengurus pusat ikatan atau himpunan yang diberhentikan, pengurus pusat dapat menetapkan pengurus baru melalui rapat pleno Pengurus Ikatan atau Himpunan pusat untuk kemudian dilaporkan kepada DPP PPNI untuk mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan DPP PPNI
- (3) Untuk mengisi kekosongan anggota pengurus propinsi ikatan atau himpunan yang diberhentikan, pengurus propinsi dapat menetapkan pengurus baru melalui rapat pleno Pengurus Ikatan atau Himpunan propinsi untuk kemudian dilaporkan kepada Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan untuk mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan
- (4) Apabila Ketua Pengurus Ikatan atau Himpunan diberhentikan karena sebagaimana dalam pasal 11 huruf d sampai dengan e, rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dipimpin oleh wakil ketua
- (5) Masa jabatan Penggantian Antar Waktu pengurus Ikatan atau Himpunan selama sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Pengurus**

Pasal 12

- (1) Kewajiban pengurus Ikatan atau Himpunan Tingkat Pusat untuk:
 - a. menyelenggarakan Kongres Nasional setiap lima (5) tahun sekali
 - b. menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat minimal satu (1) kali dalam kepengurusan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada rapat pleno Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat dengan tembusan kepada DPP PPNI sesuai tingkatannya
 - d. menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada DPP PPNI sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) PPNI
- (2) Kewajiban pengurus Ikatan atau Himpunan Tingkat Propinsi untuk:
 - a. menyelenggarakan Kongres Wilayah setiap lima (5) tahun sekali
 - b. menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah minimal satu (1) kali dalam kepengurusan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada rapat pleno Ikatan atau Himpunan tingkat Propinsi dengan tembusan kepada pengurus Ikatan atau Himpunan tingkat Pusat dan DPW PPNI Propinsi sesuai tingkatannya
 - d. menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada DPW PPNI Propinsi sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) PPNI



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

- (3) Hak pengurus Ikatan atau Himpunan:
 - a. Pengurus berhak untuk mewakili Ikatan atau Himpunan pada kegiatan Ikatan atau Himpunan atau diluar Ikatan atau Himpunan setelah mendapatkan mandat atau surat tugas dari Ketua atau Sekretaris sesuai tingkatannya
 - b. Pengurus berhak mengemukakan pendapat, usulan dan saran di setiap rapat-rapat atau kegiatan lain untuk kemajuan Ikatan atau Himpunan
 - c. Berhak mengikuti kegiatan PPNI sesuai tingkat kepengurusannya atau sesuai dengan ketentuan dalam AD dan ART PPNI.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Semua pengurus dalam melaksanakan tugasnya harus bekerjasama dibawah koordinasi Ketua Ikatan atau Himpunan sesuai tingkatannya
- (2) Semua pengurus dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Ikatan atau Himpunan maupun dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan tingkat kepengurusannya

Pasal 14

- (1) Untuk peningkatan kinerja, Ikatan atau Himpunan dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pengurus secara periodik.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Ikatan atau Himpunan

**BAB V
KELENGKAPAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kesekretariat**

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Ikatan atau Himpunan dapat dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri-sendiri atau bersama sama antar Ikatan atau Himpunan perawat.
- (3) Jumlah staf sekretariat Ikatan atau Himpunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Ikatan dan Himpunan.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**Bagian Kedua
Surat-Menyurat**

Pasal 16

- (1) Semua pengelolaan dan mekanisme surat-menyurat mengacu kepada Peraturan Organisasi tentang Administrasi Kesekretariatan Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- (2) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ikatan atau Himpunan
- (3) Jika Ketua dan atau Sekretaris berhalangan maka dapat memberikan mandat kepada Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Rapat**

Pasal 17

- (1) Rapat pengurus pleno dapat diselenggarakan setiap tiga (3) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- (2) Rapat pengurus pleno dihadiri dua per tiga (2/3) jumlah pengurus pleno
- (3) Rapat pengurus pleno Ikatan atau Himpunan Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Para Ketua Bidang dan Para Ketua Departemen dan anggota pengurus lainnya
- (4) Rapat pengurus pleno Ikatan atau Himpunan Propinsi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Para Wakil Ketua Bidang dan Para Ketua Divisi dan anggota pengurus lainnya
- (5) Rapat pleno Ikatan atau Himpunan dipimpin oleh ketua Ikatan atau Himpunan sesuai tingkat kepengurusannya

**Bagian Keempat
Kelengkapan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Kelengkapan Organisasi Ikatan atau Himpunan terdiri dari
 - a. Bendera Merah Putih
 - b. Bendera PPNI
 - c. Bendera Ikatan dan Himpunan
 - d. Pin/Logo/Emblem PPNI; dan
 - e. Pin/Logo/Emblem Ikatan dan atau Himpunan
- (2) Setiap Kegiatan Resmi Ikatan atau Himpunan harus terpasang ketiga bendera sebagaimana pada ayat (1) dan wajib menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI.
- (3) Jas Ikatan atau Himpunan warna dan model harus sesuai dengan warna dan model Jas PPNI dengan asesoris pin/logo/emblem sebelah kiri atas PPNI dan dibawahnya agak ke kiri Pin/Logo/Emblem Ikatan atau Himpunan dengan ukuran yang proporsional dimana ukuran logo/Pin/Emblem PPNI lebih besar.
- (4) Jas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk acara resmi organisasi PPNI, Ikatan atau Himpunan, Kongres, pelantikan atau audiensi



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**BAB VI
PEMBENTUKAN IKATAN ATAU HIMPUNAN**

Pasal 19

- (1) Ikatan atau Himpunan dibentuk oleh DPP PPNI
- (2) Ikatan atau Himpunan dibentuk sesuai dengan kebutuhan perkembangan Keperawatan di Indonesia.

Pasal 20

Persyaratan Pembentukan Ikatan atau Himpunan

- (1) Ikatan atau Himpunan yang baru dapat dibentuk apabila lebih dari 50% kompetensi berbeda dengan Ikatan atau Himpunan terdekat keilmuan atau area praktik yang telah terbentuk;
- (2) Kelompok perawat pengusul yang akan membentuk Ikatan atau Himpunan baru harus berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari Ikatan atau Himpunan terdekat keilmuan atau area praktik yang telah terbentuk.
- (3) Rekomendasi dari Ikatan atau Himpunan terdekat untuk bahan pertimbangan DPP PPNI memutuskan pembentukan Ikatan atau Himpunan baru
- (4) Rekomendasi pembentukan Ikatan atau Himpunan baru disampaikan oleh Ikatan atau Himpunan terdekat kepada Ketua Umum DPP PPNI untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan AD ART PPNI

Pasal 21

Proses Pembentukan Ikatan Atau Himpunan

- (1) Kelompok perawat pengusul yang akan membentuk Ikatan atau Himpunan baru menyelenggarakan Pra Kongres untuk membuat naskah akademik, rancangan AD/ ART, daftar standar Kompetensi Kerja dan Program Kerja
- (2) Kelompok Perawat Pengusul mengajukan permohonan pendirian Ikatan atau Himpunan baru kepada DPP PPNI dengan melampirkan Naskah Akademik dan Daftar Standar Kompetensi hasil Pra Kongres sebagai bahan pertimbangan terbentuknya Ikatan dan Himpunan;
- (3) Apabila naskah akademik disetujui oleh DPP PPNI, maka pengusul melanjutkan dengan menyusun AD/ ART, dan Program Kerja dalam Kongres Nasional.
- (4) DPP PPNI akan melakukan verifikasi dengan melibatkan Ikatan atau Himpunan terkait (Ikatan atau Himpunan yang mempunyai kesamaan sebagian kompetensi) terhadap permohonan yang diajukan;
- (5) Apabila permohonan telah disetujui DPP PPNI calon Ikatan atau Himpunan baru harus menyelenggarakan Kongres sebagai prosesi pembentukan Ikatan atau Himpunan baru yang sah;
- (6) Kongres berwenang memilih Ketua Ikatan atau Himpunan, menyepakati Naskah Akademik, AD/ ART serta Keputusan lain yang berkaitan dengan Ikatan atau Himpunan.
- (7) Ketua Ikatan atau Himpunan Pusat terpilih dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI atau pengurus DPP PPNI yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum DPP PPNI pada acara Kongres Ikatan dan Himpunan
- (8) Pelantikan Ketua Ikatan atau Himpunan Provinsi dilakukan oleh Ketua Ikatan atau Himpunan Pusat dan disaksikan oleh DPW Provinsi PPNI.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**BAB VII
KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Anggota Ikatan dan Himpunan**

Pasal 22

- (1) Anggota Ikatan atau Himpunan hanya terdiri dari anggota biasa dan anggota khusus
- (2) Setiap Ikatan atau Himpunan mempunyai anggota sesuai dengan persyaratan:
 - a. Anggota PPNI atau perawat yang memiliki NIRA, dan
 - b. Berpraktik atau bekerja pada area kekhususan sesuai dengan Jenis Ikatan atau Himpunan atau menjadi dosen pengampu mata ajar di area kekhususan sesuai dengan jenis Ikatan atau Himpunan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak terkait, dan
 - c. Mempunyai sertifikat Keahlian kekhususan yang dikeluarkan oleh PPNI atau yang diakui PPNI atau Ijazah Ners Spesialis sesuai dengan Keahlian Kekhususan
- (3) Setiap perawat dapat menjadi anggota satu atau lebih Ikatan atau Himpunan-

**Bagian Kedua
Pengelolaan Anggota**

Pasal 23

- (1) Pengelolaan anggota Ikatan atau Himpunan diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan atau Himpunan yang telah disahkan PPNI.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: penerimaan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian, hak dan Kewajiban anggota Ikatan atau Himpunan.
- (3) Pengaturan Hak dan Kewajiban anggota sekurang-kurangnya sesuai dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi PPNI.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 24

- (1) DPP PPNI dapat memberikan sanksi kepada Ikatan atau Himpunan yang tidak melaksanakan kewajiban dan keputusan PPNI.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian rekomendasi pelaksana kegiatan kerjasama, pembekuan kepengurusan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Ikatan atau Himpunan yang tidak memberikan laporan tahunan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya dapat diberikan peringatan tertulis pertama oleh DPP PPNI
- (4) Dua bulan setelah peringatan tertulis pertama Ikatan atau Himpunan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), DPP PPNI memberikan surat peringatan tertulis kedua yang berisi perintah segera (paling lambat 30 hari kerja) setelah diterimanya surat



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

- peringatan tertulis kedua Ikatan atau Himpunan wajib menyerahkan laporan tahunan kepada DPP PPNI.
- (5) Apabila sampai waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tertulis kedua Ikatan atau Himpunan tetap tidak menyerahkan laporan tahunan, DPP PPNI mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga yang berisi perintah segera, paling lambat 7 (tujuh hari kalender) Ikatan atau Himpunan untuk menyerahkan laporan tertulis kepada DPP PPNI.
 - (6) Apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan dalam surat peringatan tertulis ketiga Ikatan atau Himpunan tidak mengindahkan isi surat peringatan tersebut, DPP PPNI membentuk tim khusus untuk mengkaji pembubaran dan atau penggabungan Ikatan atau Himpunan bersangkutan.
 - (7) Sanksi berupa pembekuan Kepengurusan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) bilamana:
 - a. Ikatan atau Himpunan yang memiliki pengurus tingkat propinsi kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh propinsi yang ada di wilayah hukum republik Indonesia setelah 5 (lima) tahun berdiri.
 - b. Ikatan dan himpunan yang melanggar aturan PPNI dan AD ART PPNI
 - c. Ikatan atau Himpunan tidak dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai Ikatan atau himpunan Peraturan Organisasi PPNI serta AD/ ART Ikatan atau Himpunan masing-masing.
 - d. Ikatan atau Himpunan sudah tidak sejalan dengan kebijakan PPNI

**BAB IX
PEMBUBARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN IKATAN ATAU HIMPUNAN**

**Pembubaran
Pasal 25**

- (1) Pembubaran Ikatan atau Himpunan dapat dilakukan oleh DPP PPNI melalui Rapat Pleno DPP PPNI
- (2) Pembubaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keperawatan
 - b. Ikatan atau Himpunan yang tidak menunjukkan perbaikan setelah dilakukan pembekuan dalam jangka waktu tertentu
- (3) Pembubaran Ikatan atau Himpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk seluruh tingkat pengurusan Ikatan atau Himpunan.
- (4) DPP PPNI membentuk Tim untuk menelaah pembubaran Ikatan atau Himpunan



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**Penggabungan
Pasal 26**

- (1) Penggabungan sebagaimana Ikatan atau Himpunan dilakukan oleh DPP PPNI
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggabungan satu atau lebih Ikatan atau Himpunan Perawat yang telah ada.
- (3) Penggabungan Ikatan atau Himpunan dilakukan bilamana:
 - a. guna penataan Ikatan dan Himpunan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan.
 - b. Ikatan atau Himpunan dengan perbedaan kompetensi yang tidak mencapai 50 % (lima puluh persen) dari Ikatan atau Himpunan yang lainnya.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh DPP PPNI setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim yang dibentuk DPP PPNI untuk tujuan dimaksud.
- (5) Tim yang dibentuk oleh DPP PPNI sebagai mana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Ikatan atau Himpunan yang akan dilakukan penggabungan dan dapat ditambah pihak lain yang diperlukan.

**BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pasal 27

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Ikatan atau Himpunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan atau Himpunan dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja Ikatan atau Himpunan
- (3) Pengelolaan keuangan Ikatan atau Himpunan mengikuti Peraturan Organisasi tentang Pengelolaan dan Manajemen Keuangan Dewan Pengurus PPNI

PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Organisasi tentang Ikatan atau Himpunan ini, tugas dan fungsi Ikatan atau Himpunan mulai dilaksanakan mengikuti Peraturan Organisasi ini.
- (2) Ikatan atau himpunan yang belum sesuai dengan peraturan ini diberikan kesempatan 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini untuk melakukan penyesuaian.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, DPP PPNI dapat membubarkan atau menggabungkan Ikatan atau Himpunan tersebut
- (4) Bagi Ikatan atau Himpunan yang sudah berdiri sebelum adanya Peraturan Organisasi ini, maka paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Organisasi ini wajib memiliki kepengurusan tingkat propinsi minimal di 50 (lima puluh) persen DPW PPNI Propinsi.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 RT.006 RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan -12610
Phone : 021-2271 0272, Fax : 021-2271 4959 E-Mail : dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Organisasi Profesi tentang Ikatan atau Himpunan Perawat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

Ketua Umum

Harif Fadhillah
NIRA 31730002030



Sekretaris Jenderal

Mustikasari
NIRA 31730001926